

LEGALISASI HUKUM ISBAT NIKAH TERHADAP PERKAWINAN YANG TIDAK TERCATAT SEBAGAI WEWENANG PERADILAN AGAMA

Ramlah¹

Abstract

Islamic court has function to resolve the receiving, checking, prosecute and make decision on cases submitted in to the field of Islamic Civic Law, and one of which related is to Istbat Nikah, it's mean that court decision of marriage to be valid and official. Istbat Nikah happen because the existence of the unlisted marriage before at the official marriage registrar. This act was carried out for their own interests without regard to the law applicable. Istbat Nikah very important to avoid the consequences, such as difficulty of obtaining a birth certificate, obtained a heritance and earned retirement. To resolve this matter, it is necessary to manage the substantive law applicable in religion justice according to the social and cultural of Indonesian. The reduction of unofficial marriage will be reduce the cases of Istbat Nikah at religious court.

Keyword : Legalisasi, Isbat Nikah, dan Pencatatan Perkawinan

A. PENDAHULUAN

Diantara problema hukum keluarga Islam di Indonesia adalah masalah perkawinan yang tidak tercatat di depan pegawai pencatat nikah, walaupun sudah ditetapkan di dalam undang-undang namun kadangkala dilanggar oleh pihak yang berkepentingan disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti kurang mampu untuk membiayai administrasi perkawinan, tidak mendapat izin berpoligami dan sebagainya. Faktor lain juga terdapat adanya bunyi pasal 2 ayat UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa sahnya nikah dilaksanakan menurut ketentuan agama masing-masing. Ini menunjukkan bila suatu perkawinan sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan walaupun tidak dilaksanakan di depan pegawai pencatat nikah, nikahnya dianggap sah menurut agama, tapi tidak sah menurut negara. Dalam ini pencatatan perkawinan dianggap hanya sebagai syarat administrasi saja.

Urgensi dari pencatatan perkawinan ini sangat penting, agar perkawinannya mempunyai bukti otentik, dan pengakuan anak keturunannya terjamin. Apabila suatu perkawinan dilaksanakan tidak di depan pegawai pencatat nikah bisa berdampak dimana anaknya sulit untuk mendapatkan akta kelahiran, menuntut warisan. Bila ini yang terjadi pihak yang berkepentingan mengadu nasibnya ke Pengadilan Agama untuk diistbatkan nikahnya agar nikahnya menjadi resmi.

Peradilan Agama adalah salah peradilan negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia dan berada di bawah naungan Mahkamah Agung, yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili, memutus berdasarkan hukum Islam dalam

bidang hukum perdata tertentu terhadap orang Islam untuk mencapai keadilan. Bidang tertentu tersebut menyangkut perkawinan, kewarisan, wasiat, hibbah, wakaf, shadaqah, infak, zakat dan ekonomi Syari'ah, (Anonim, 2006 : 18). Ketentuan istbat nikah terdapat dalam pembahasan perkawinan.

B. Konsep Perkawinan yang Tidak Tercatat dan Istbat Nikah

1. Pengertian Perkawinan yang tidak tercatat

Munculnya ketentuan istbat nikah ini berkaitan dengan masalah status pencatatan perkawinan yang tidak tercatat. Pembahasan tentang pencatatan perkawinan ini tidak ditemukan dalam kitab-kitab fiqh konvensional. Namun yang ada hanya ditemukan konsep nikah sirri. Kata sirri (Bahasa Arab) adalah *sirra, israr*, berarti rahasia atau diam-diam, (Yusuf Qordhawi, 1999 : 30). Dalam kitab *al-Mudawana* karangan Sahnun (dikutif oleh Khoiruddin Nasution, 2009 : 321) disebutkan tentang fungsi saksi dalam perkawinan oleh fuqaha' lain. Masalah saksi yang oleh ulama' lain menjadi sub bahasan tersendiri, oleh Sahnun hanya disinggung ketika membahas status hukum nikah sirri. Ini menunjukkan objek pembahasan pencatatan perkawinan erat kaitannya dengan fungsi sanksi dalam perkawinan.

Nikah sirri dapat didefinisikan sebagai nikah yang dilakukan diam-diam atau rahasia, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh wali pihak perempuan dengan seorang laki-laki, disaksikan oleh dua orang saksi, hanya memenuhi prosedur keagamaan atau hukum perkawinan saja, tidak disaksikan oleh orang banyak, tidak dipublikasikan, tidak dilaporkan atau dicatatkan di Kantor Urusa Agama, sehingga tidak ada surat resmi atau akta nikah yang otentik yang menyatakan keduanya diikat oleh tali

¹ Dosen IAIN Sultan Taha Saifudin Jambi

perkawinan.

Di kalangan umat Islam nikah sirri ini biasanya terjadi dalam dua bentuk : *Pertama*, akad nikah itu tidak didaftarkan dan dicatatkan ke Kantor Urusan Agama oleh kedua calon pengantin atau orang tuanya. Tetapi dalam pelaksanaan prosesi nikah, tetap meniti dan mempedomani hukum *figh* Munakahat dalam Islam; yakni ada mempelai, ada wali nasab yang menikahkan, ijab kabul, mahar dan dua saksi. Model ini biasa disebut dengan nikah di bawah tangan. Dalam hal ini Ulama' memfatwakan nikah menurut agama, ini hukumnya sah, walaupun menurut hukum negara tidak sah. *Kedua*, Nikah dilakukan tanpa menghadirkan wali karena wali nasab tidak diberitahukan, atau wali nasab tidak dihadirkan karena takut tidak memberi ijin dan persetujuan, atau wali nasab adhal (*enggan*) untuk menikahkan. Nikah model ini termasuk nikah tanpa wali, hukumnya tidak sah, baik dari segi agama maupun negara, (Ibrahim Husen, 2003 : 8).

Dalam kitab *al-Mudawanah*, imam Malik membedakan antara perkawinan Sirri (نكاح السر) dengan perkawinan yang tidak disertai bukti (نكاح بغير البينه). Nikah sirri adalah nikah yang secara sengaja dirahasiakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan tersebut, hukum pernikahan seperti ini adalah tidak sah. Sebaliknya hukum pernikahan yang tidak ada bukti tetapi diumumkan kepada khalayak ramai (masyarakat) adalah sah, (Khoiruddin Nasution, 2009 : 321).

Dari pendapat di atas, dapat difahami bahwa nikah sirri menurut Imam Malik tidak sah menurut Islam, karena sengaja dirahasiakan, ini sesuai dengan Hadits Nabi اعنوا النكاح (umumkan nikah itu). Dalam konsep perundang-undangan Indonesia, nikah sirri yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah adalah sah menurut hukum Islam, walaupun nikahnya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.

Nikah sirri dalam konteks kitab-kitab *figh* klasik dapat dilihat dari dua pengertian, pertama, pernikahan yang tidak diumumkan kepada khalayak ramai, dengan cara memukul *duff*, atau pernikahan yang tidak menghadirkan saksi atau karena kurangnya saksi. Dalam hal ini Imam Syafi'i menjelaskan tentang pentingnya kehadiran dua orang saksi dalam pernikahan, bila tidak menghadirkan dua orang saksi, maka tergolong ke dalam pernikahan sirri, pendapat diambil dari Umar bin Khattab,

ketika Umar mendatangi suatu pernikahan yang hanya disaksikan oleh satu orang saksi laki-laki dan satu orang perempuan, dia menyatakan bahwa pernikahan ini tergolong sirri, maka aku bisa merajam kamu bila dilanjutkan, (Kharlie, 2013 : 182 dan 183).

Realita di tengah masyarakat bangsa Indonesia dari dulu apa lagi sekarang, maraknya terjadi perkawinan yang tidak tercatat, tidak saja terjadi di kalangan awam namun terjadi juga di kalangan elit politik, pemuka masyarakat dan sebagainya, dengan berbagai alasan, banyak alasan mengapa perkawinan dilaksanakan secara diam-diam tanpa melibatkan Pegawai Pencatat Nikah sebagai petugas resmi yang menangani masalah perkawinan dengan adanya proses administratif perkawinan yang sulit, dan biaya mahal untuk melangsung pernikahan disamping itu terlihat adanya berbagai alasan sebagai berikut :

Pertama,.Pengetahuan masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam perkawinan masih sangat kurang, mereka masih menganggap bahwa masalah perkawinan itu adalah masalah pribadi dan tidak perlu adanya campur tangan pemerintah/negara; *Kedua*, Adanya kekhawatiran dari seseorang akan kehilangan hak pensiun janda apabila perkawinan baru didaftarkan pada pejabat pencatat nikah. *Ketiga*, Tidak ada izin isteri atau isterinya dan Pengadilan Agama bagi orang yang bermaksud kawin lebih dari satu orang. *Keempat*, Adanya kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang sudah bergaul rapat dengan calon isteri/suami, sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal negatif yang tidak diinginkan, lalu dikawinkan secara diam-diam dan tidak tercatat di KUA. *Kelima*, Adanya kekhawatiran orang tua yang berlebihan terhadap jodoh anaknya, karena anaknya segera dikawinkan dengan suatu harapan pada suatu saat jika sudah mencapai batas umur yang ditentukan terpenuhi, maka perkawinan baru dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, (Abdul Manan, 2006 : 47 dan 48).

Kedua, nikah yang tergolong nikah sirri adalah pernikahan yang tidak diumumkan dengan *duff* atau membakar sesuatu (sampai terlihat asap) sebagai tanda adanya pernikahan. Nikah sirri dalam konteks ini pernah dinyatakan oleh Rasulullah swa dan Umar bin Khattab sebagaimana dijelaskan oleh Sahnun, yaitu ketika Rasulullah saw

melewati suatu kaum terdengar suara nyanyian, seraya bertanya, "Suara apa itu?" Kemudian shahabat menjawab, pernikahan seseorang ". Rasulullah saw. pun bersabda : " Sempurnalah agamanya", tidak tergolong nikah sirri setelah ditabuh duff atau kelihatan asap", (Kharlie, 2013 : 183).

Kehadiran dua orang saksi dan adanya pengumuman atas aqad yang dilakukan menjadi suatu keharusan yang harus dilaksanakan, tanpa ini bisa jadi suatu pernikahan di anggap sirri, karena dapat berakibat timbulnya fitnah terhadap kedua mempelai dimana perkawinannya tidak diketahui oleh orang banya.

Hampir semua negara Muslim di dunia, mengharuskan adanya pencatan perkawinan, khususnya Negara Indonesia, ketentuan ini diatur dalam beberapa peraturan :

1. Undang-undang No. 32 Tahun 1954 yang memberlakukan UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.
2. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 2 ayat (2)).
3. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 (Pasal 2 s/d pasal 9).

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Pasal 3, 6, dan 7). Ketentuan pencatan perkawinan dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 dalam pasal 1 ayat (1) : "Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah, (Hasbullah Bakry, 1985, 140). kemudian dalam ayat ini terdapat sanksi hukum bagi pelanggar pencatatan perkawinan sebagaimana terdapat dalam pasal 3 ayat (1): "Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah, (Hasbullah Bakry, 1985 : 140).

2. Pengertian Istbat Nikah

Peraturan Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang istbat nikah terdapat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun

1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 ayat 2, 3, 4.(Anonim, 1994 : 121). Salah satu dari tugas Peradilan Agama adalah menyelesaikan masalah *istbat nikah*.

Pertama, pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain (UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama penjelasan pasal 49 ayat (2) Nomor 22 jo. UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989, penjelasan Pasal 49 huruf a Nomor 22. *Kedua*, Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena : a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. Hilangnya akta nika; c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. E. Adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974 lihat pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf a, b, c, d, e Kompilasi Hukum Islam. *Ketiga*, Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak tercatat oleh PPN yang berwenang (Buku Pedoman teknis Administrasi Peradilan Agama Tahun 2010, angka 60 huruf a) hal. 147.(<http://www.Google.ca/scendi> 2 as-9=isbat, Suparman, hal 2 dan 3).

Adapun yang menjadi dasar hukumnya merujuk kepada Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 pasal 3 ayat (5) jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954, (Hasbullah Bakry : 1985, hlm. 141). Bunyi pasal 3 ayat 5 tersebut adalah ' Jika terjadi salah satu hal yang tersebut pada ayat pertama, kedua, dan ketiga, dan ternyata keputusan hakim, bahwa ada orang kawin tidak dengan mencukupi syarat pengawasan atau ada thalak, atau rujuk tidak diberitahukan kepada yang berwajib, maka biskal prier hakim kepolisian yang bersangkutan mengirimkan salinan putusannya kepada pegawai pencatat nikah yang bersangkutan dan pegawai itu memasukkan nikah, thalak dan rujuk itu di dalam buku pendaftaran masing-masing dengan menyebut surat keputusan hakim yang menyatakan hal itu'. Terdapat dalam pasal 3 ayat 5 tersebut adalah ' Jika terjadi

salah satu hal yang tersebut pada ayat pertama, kedua, dan ketiga, dan ternyata keputusan hakim, bahwa ada orang kawin tidak dengan mencukupi syarat pengawasan atau ada thalak, atau rujuk tidak diberitahukan kepada yang berwajib, maka biskal pripir hakim kepolisian yang bersangkutan mengirimkan salinan putusnya kepada pegawai pencatat nikah yang bersangkutan dan pegawai itu memasukkan nikah, thalak dan rujuk itu di dalam buku pendaftaran masing-masing dengan menyebut surat keputusan hakim yang menyatakan hal itu'. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Penjelasan Pasal 49 ayat (20) angka 22) jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf a angka 22, (Anonim, 2006 : 18). Dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 ayat (20), (3), (4), (Anonim, 1994 : 3). Berdasarkan beberapa dasar hukum ini, istilah *ithbat nikah baru* muncul setelah diundangkannya Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 7 tersebut, sementara dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang disebutkan : Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain".

C. Urgensi Pencatatan Perkawinan

Urgensi dari sanksi hukum dari perkawinan yang tidak tercatat ini dipertegas lagi dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1874 tentang Perkawinan yaitu : "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku", dan terdapat juga dalam pasal 2 ayat (1)) "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing. Pasal 2 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 : "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk". Dan ayat (2) undang-undang ini, yang menentukan bahwa suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dankepercayaannya. Berarti rumusan pasal ini menghendaki tidak adanya pelaksanaan perkawinan di luar hukum agamanya dan kepercayaannya yaitu sesuai

dengan amanat UUD Tahun 1945. Ketentuan ini juga dimuat dalam pasal 2 ayat (1) Pasal 2 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 : "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk".PP No. 9 Tahun 1975.

Pencatatan perkawinan orang Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah dengan tata cara (proses), (Khoiruddin Nasution, 2009 : 336) menyebutkan bahwa Pasal 2 ayat (3) PP. No. 9 Tahun 1975, : "Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 9 PP ini". Pasal 10 ayat (1), "Perkawinan dilangsungkan setelah hari ke sepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang di maksud dalam pasal 8 PP . No. 9 Tahun 1975. Pasal 10 ayat (2) Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ". Adapun isi pasal 3 s/d 9 berhubungan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan, yang dimulai dengan pemberitahuan, unsur apa saja yang harus diisi dalam formulir pendaftaran, kemudian diteliti tentang kelengkapannya oleh pegawai pencatat nikah an bahwa : (1) pemberitahuan kehendak melangsung perkawinan, (2). Pasal 2 ayat (3) PP. No. 9 Tahun 1975, : " Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 9 PP ini". Pasal 10 ayat (1), "Perkawinan dilangsungkan setelah hari ke sepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang di maksud dalam pasal 8 PP . No. 9 Tahun 1975. Pasal 10 ayat (2) Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ". Adapun isi pasal 3 s/d

9 berhubungan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan, yang dimulai dengan pemberitahuan, unsur apa saja yang harus diisi dalam formulir pendaftaran, kemudian diteliti tentang kelengkapannya oleh pegawai pencatat nikah.

Pasal 10 ayat (3) PP. No. 9 tahun 1975, “ Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan dihadiri oleh dua orang saksi” pegawai pencatat nika, ditentukan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 9 PP ini”. Pasal 10 ayat (1), “ Perkawinan dilangsungkan setelah hari ke sepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang di maksud dalam pasal 8 PP . No. 9 Tahun 1975. Pasal 10 ayat (2) Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu “. Adapun isi pasal 3 s/d 9 berhubungan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan, yang dimulai dengan pemberitahuan, unsur apa saja yang harus diisi dalam formulir pendaftaran, kemudian diteliti tentang kelengkapannya oleh pegawai pencatat nikah.

Pasal 10 ayat (3) PP. No. 9 tahun 1975, “ Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan dihadiri oleh dua orang saksi” pegawai pencatat nikah. Pelaksanaan akad nikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan dihadiri oleh dua orang saksi, Pasal 10 ayat (3) PP. No. 9 tahun 1975, “ Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan dihadiri oleh dua orang saksi”. (3). Penandatanganan Akta Nikah oleh kedua saksi, Pegawai Pencatat Nikah dan wali. Pasal 11 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975, “ Sesaat dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 PP No. 9 tahun 1975, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku”. Pasal 11 ayat (2), “ Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang

melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya’. Dengan penandatanganan tersebut berarti proses pencatatan perkawinan telah selesai. Pasal 11 ayat (3) PP No. 9 Tahun 1975 ‘ Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah dicatat secara resmi”.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 ditegaskan lagi peningkatan jumlah sanksi bagi pelaku perkawinan yang tidak tercatat, yaitu sebesar RP. 7.500 (Tujuh Ribu lima ratus Rupiah), (Khoiruddin Nasution, 2009 : 237). Kadar nilai jumlah sanksi hukum ini tidak seberapa kalau dibandingkan dengan nilai mata uang rupiah sekarang, karena pada waktu itu itulah nilai yang tertinggi sesuai jangkauannya dengan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Rendahnya nilai sanksi ini bukan menjadi patokan yang terpenting itu adalah ketaatan penduduk Indonesia melaksanakan perintah undang-undang tentang pencatatan perkawinan, agar terwujudnya ketertiban hukum di tengah masyarakat.

Keinginan pemerintah Republik Indonesia untuk menertibkan keteraturan hukum perkawinan bagi penduduknya, maka pada tahun 1991 keluar Instruksi Presiden tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan tujuan pencatatan perkawinan bertujuan agar terjaminnya ketertiban perkawinan dan perkawinan yang dilakukan diluar Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Dan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Dari beberapa sumber tentang pencatatan nikah di atas menunjukkan betapa pentingnya suatu perkawinan itu harus dicatat di depan Pegawai Pencatat Nikah untuk memberi kepastian dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak suami-isteri. Namun syarat ini sebagai syarat administratif, walaupun demikian, bila dilihat dari segi fungsi pencatatan perkawinan itu adalah bertujuan untuk melindungi pasangan suami-isteri itu mendapat kepastian hukum terhadap perkawinannya, tidaklah salah keharusan itu ditaati oleh masyarakat agar terwujudnya ketenteraman hukum. Allah swt. menganjurkan untuk mentaati Allah, Rasul dan ulil amri yang diartikan pemimpin atau pemerintah selama tidak bertentangan dengan hukum Islam, boleh ditaati.

D. Peran Pengadilan Agama dalam Menangani Perkara Istbat Nikah

terhadap Perkawinan yang Tidak Tercatat dan Konsekuensinya Status Hukum.

Peran Peradilan Agama bertugas menyelesaikan kasus yang diajukan kepadanya, dan diputuskan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, dalam penyelesaian kasus nikah yang tidak tercatat ini pengadilan Agama membantu dengan cara mengistbatkan nikah tersebut agar menjadi resmi dan mempunyai kekuatan bukti outentik, namun dalam pemberian istbat nikah ini pihak Pengadilan Agama tentu merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam realitas masyarakat Muslim Indonesia, bila melangsungkan perkawinan yang paling ditekankan adalah masalah syarat dan rukun perkawinan yang tertuang dalam kitab-kitab *fiqh*, bila sudah terpenuhi berarti nikahnya sah. Namun tidak cukup hanya mengandalkan sekedar sahnya nikah dalam Islam. Suatu perkawinan harus dipandang dari segi kemashlahatannya yaitu terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Banyak masyarakat muslim yang melanggar ketentuan pencatatan perkawinan ini disebabkan, (Abdul Manan., 2006 : 47 dan 48).

1. Pengetahuan masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat masih sangat kurang, mereka masih menganggap bahwa masalah perkawinan itu adalah masalah pribadi dan tidak perlu adanya campur tangan pemerintah/negara.
2. Adanya kekhawatiran dari seseorang akan kehilangan hak pensiun janda apabila perkawinan baru didaftarkan pada pejabat pencatat nikah.
3. Tidak ada izin isteri, atau isterinya dan Pengadilan Agama bagi orang yang bermaksud kawin lebih dari satu orang.
4. Adanya kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang sudah bergaul rapat dengan calon isteri/suami, sehingga dikhawatirkan timbulnya hal-hal yang negatif yang tidak diinginkan, lalu dikawinkan secara diam-diam dan tidak dicatat di KUA.
5. Adanya kekhawatiran orang tua yang berlebihan terhadap jodoh anaknya, karena anaknya segera dikawinkan dengan suatu harapan pada suatu saat jika sudah mencapai batas umur yang ditentukan terpenuhi, maka perkawinan

baru dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Alasan lain yang menyebabkan terjadinya nikah yang tidak tercatat, adalah untuk menghindari perselingkuhan yang berkepanjangan, menghindari prosedur administratif yang kadangkala berbelit-belit, menghindari pembayaran uang pernikahan, dan bagi Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri sulitnya mendapat izin persetujuan dari atasan langsung di instansi ia bekerja, dan banyak lagi alasan-alasan lain yang menjadi penyebab terjadinya nikah yang tidak tercatat di depan Pegawai Pencatat Nikah.

Alasan-alasan ini dilakukan oleh masyarakat, penyebab utamanya adalah adanya ketentuan pasal 2 ayat (10) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan :” Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu “. Bagi pelanggar ketentuan pasal ini, bila memerlukan Akta Nikah untuk pembuatan Akta Kelahiran anaknya, menentukan status ayahnya, dan ingin memperoleh harta warisan dari kedua orang tuanya, mereka pergi ke Pengadilan untuk minta diistbatkan nikahnya.

Persoalan yang timbul apakah semua nikah yang dilakukan tidak di depan Pegawai Pencatat Nikah harus diterima untuk di istbatkan ?. Dalam hal ini kaitanya dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 di atas banyak terdapat pendapat para pakar hukum di Indonesia.

Menurut Baqir Manan, “Pencatatan perkawinan adalah sesuatu yang penting saja untuk dilakukan, oleh karena itu, tidak mengurangi keabsahan perkawinan itu sendiri”. Mahfud, MD menyatakan : “ Perkawinan sirri tidak melanggar konstitusi, karena dijalankan berdasarkan aqidah agama yang dilindungi UUD Tahun 1945. Demikian juga DR. Harifin A. Tumpa, SH, MH. Berpendapat bahwa “ Kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dan didasarkan atas iktikad baik atau ada faktor darurat, maka hakim harus mempertanggungjawabkan”. ([https : www. Google, ca/search](https://www.google.com/search?ca=search) ,Andi Syamsu Alam, *Beberapa Permasalahan Hukum di Lingkungan ULDILAG Mahkamah Agung RI* , 24 September 2009. Varia Peradilan No. 286 Sep 2009). Dalam sumber lain Seminar Nasioanal dengan topik, Hukum Materil Peradilan Agama-Sub topik Nikah Sirri (Jakarta : Hotel Red Top, 2010), Penyelenggara PPHIMM dan

Mimbar Hukum, tanggal 19 Pebruari 2010. (Dikutif oleh Habuburrahman dalam makalah Peradilan Agama “ Rakernas 2011 MA dengan Pengadilan Agama Seluruh Indonesia. Hal. 4-5.

Harifin A. Tumpa dan Prof. Baqir Manan menyebutkan pernyataannya dalam RAKERNAS MA dengan pengadilan di seluruh Indonesia. Harifin A. Tumpa menyebutkan : “ Ada dua hal terkait dengan nikah yang tidak tercatat. Sisi pertama apakah gejala atau realita yang akan dibicarakan tersebut dilakukan oleh orang tertentu karena kenakalan atau ada iktikad buruk ataukah di sisi lain apakah gejala dan realita tersebut merupakan gejala umum yang tumbuh dan berkembang karena ada faktor-faktor yang sifatnya tidak bisa dihindari. Kalau gejala/realita tersebut muncul karena kenakalan atau adanya i'tikad tidak baik, misalnya orang kawin sirri karena tidak puas dengan pasangannya atau tidak puas dengan apa yang ia punyai, maka kejadian tersebut tidak bisa dibenturkan dengan kepastian hukum yang telah menentukan dengan jelas aturan main dari suatu perbuatan hukum. Tetapi kalau gejala/realita itu muncul karena ada faktor-faktor tertentu, misalnya ada keterpaksaan di luar kemampuan untuk dihindari, sehingga harus menyimpang dari aturan hukum yang semestinya, maka hal tersebut tentu akan menjadi pertimbangan hakim di dalam rangka mewujudkan keadilan”, (<https://www.mahkamahag...Tahun 2009>. Andi syamsu, “*Beberapa Permasalahan Hukum di Lingkungan Uldilag*, Majalah Veria Peradilan, diaksestagl. 24 September 2009).

Selanjutnya Baqir Manan menyebutkan : “ Ketentuan pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 “ Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan yang berlaku; itu hanya bersifat administratif “. Terkait dengan Haburrahman menghubungkannya dengan isi UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang mengatur lebih tegas tentang ancaman pidana yang berkaitan dengan perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 90 yang isinya : “Setiap penduduk dikenakan sanksi administrative berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal perkawinan dengan denda RP. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah). Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan denda administrative sebagaimana di maksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Presiden, (Ttps: /www.google ca/search / as-

9=+masalah+Varia+peradilan+tentang saksi+nont muslim\$as-epg=&as+&as-09 (Rakernas Mahkamah Agung dengan pengadilan Seluruh Indonesia (Jakarta, 18-22 September 2011),5).

Pada bulan Juni 2011 Pengadilan Agama Jakarta Pusat melakukan sidang keliling di Negeri Sabah (Malaysia) mulai Hari Senin s/d Jum'at dua minggu berturut-turut, dari 640 permohonan isbat nikah ada 16 pasangan yang tidak hadir dengan alasan perkawinannya tidak dapat diistbatkan karena bermasalah/melanggar ketentuan syarat rukun menurut hukum Islam. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua MARI No. 084/KMA/SK/V/2011, untuk pertama kalinya Pengadilan Agama memperoleh izin bersidang di luar negeri. Karena di Negeri Sabah Malaysia terdapat 4316 pasangan suami-isteri yang tidak memiliki bukti nikah.

Selanjutnya Muhammad Rizki, S.H. menyebutkan “ Para cerdik cendikia, demi kemashlahatan yang lebih banyak, sebaiknya ikut aktif terlibat dalam kampanye perkawinan tercatat, sehingga pencatatan menjadi sebuah keharusan dan bahkan kewajiban sebagai Ius Konstituendum, sebaiknya dalam rangka amandemen undang-undang perkawinan, pencatatan merupakan kewajiban”. Muhammad Rizki, S.H, pada Majalah varia Peradilan No. 297 Tahun 2010 di bawah judul “ *Konsep Rekayasa Sosial kaitannya dengan Hukum Perkawinan (Suatu Telaah Nikah Sirri)*. Sebab di Karawang terdapat 200 perkara dan di Pengadilan Bontang terdapat 100 perkara tentang nikah sirri yang tercatat di PPN, dengan alasan mahalnaya adminnistrasi perkawinan.

Prof. Dr. H. Suparman Usman, S.H. menyebutkan “ Untuk menghindari adanya penyeludupan hukum dan poligami tanpa prosedur, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah harus berhati-hati dalam menangani perkara Istbat Nikah, untuk menentukan pilihan dan dua alternatif ini para ulama' dan cendikiawan Muslim untuk menuntaskan masalah status pencatatan perkawinan dan istbat nikah”. Mukhtaruddin Bahrum menyebutkan “ Istbat Nikah terhadap pernikahan sirri tentu akan menimbulkan dampak hak dan kewajiban kepada kedua pasangan, karena adanya hak ersebut, istbat nikah menjadi rentan terhadap penyeludupan hukum, hak tersebut misalnya terkait dengan harta bersama, harta warisan, pensiunan janda, pensiunan duda”, (Muktaruddin Bahrum).

Beberapa penjelasan para pakar di atas, menunjukkan perkawinan yang tidak tercatat bila sudah memenuhi syarat dan rukun menurut Islam berarti sudah sah. Tentang keharusan adanya pencatatan menjadi perdebatan, adakalanya menyebutnya sebagai syarat administrasi dan adakalanya termasuk ke dalam syarat dan rukun nikah, karena tidak adanya nash syara' secara tegas menyatakan hal itu. Karena itulah, fiqh klasik tidak mengenal adanya pencatatan perkawinan, (Amir Nuruddin, 2004 : 120). Walaupun tidak ada nash yang jelas tentang hal ini, sesuai dengan perkembangan zaman dimana manusia dihadapkan dengan beberapa persoalan yang salah satu memerlukan adanya bukti yang memperkuat tuntutan bila seseorang menuntut haknya, tentu memerlukan bukti yang otentik yang diantaranya termasuk Akta Nikah. Kaidah Ushul Fiqh menyebutkan : "Hukum itu sesuai dengan ruang/tempat dan waktu". Islam menghendaki adanya keteraturan dalam kehidupan sebagai jembatan untuk menuju akhirat. Terkait dengan adanya permohonan Istbat Nikah sebagai wewenang Peradilan Agama yang bertujuan untuk mendapatkan tunjangan gaji PNS dan sebagainya.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa urgensi dari pencatatan perkawinan sangat penting mengingat agar tidak terjadinya dampak terhadap anak dan isteri dikemudian hari seperti kesulitan pembuatan akta nikah, pengakuan anak, memperoleh pensiunan janda dan harta warisan. Untuk menghindari hal ini Pengadilan Agama memberi istbat nikah kepadanya sesuai dengan aturan yang berlaku, dan agar nikahnya menjadi resmi dan mempunyai kekuatan hukum. Nikah yang tidak tercatat bila dilihat status hukumnya sah secara agama Islam dengan ketentuan sesuai dan terpenuhi syarat dan rukun nikah, tapi tidak sah secara negara karena tidak tercatat dan dilakukan di depan pegawai pencatat nikah.

Bila memperhatikan urgensi dari pentingnya pencatatan perkawinan ini menunjukkan adanya mashlahat yang terkandung di dalamnya agar terhindar dari kemudratan yaitu akibat hukumnya. Dan ini sesuai dengan konsep Maqashid al-Syari'ah yaitu memelihara keturunan dari kemudratan itu wajib hukumnya. Dan juga sesuai dengan petunjuk al-Qur'an yaitu taatilah Allah Swt., rasul dan ulil amri yaitu mentaati pemerintah

selagi tidak menyimpang dari ajaran Islam wajib untuk mematuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1994, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya : Pustaka Tinta Mas.
- Anonim, 2006, *Amandemen Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. LN-RI Tahun 2006 Nomor 22, TLN-RI Nomor 4611.
- Abu Abd Allah Muhammad Ibn al-Syafi'i, *al-Um*, (ttp :tt), Kitab nikah, Juz V).
- Abdul Manan, 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana.
- Ahmad Tholabi Kharlie, 2013, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika.
- Ahmad Ibn Sya'ib Abu 'Abd al-Rahman al-Nasa', 1991, *Sunan al-Nasa'i al-Kubra*, (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media.
- Al-Imam Muhammad Sahnun bin Sa'id al-Tanukhi, 1323, *al-Mudawanah al-Kubra'* Beirut : Dar Sadir.
- Khoiruddin Nasution, 2009, *Hukum Perdata Keluarga*, *Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta : ACA deMIA ATTAZZAFA.
- Ibrahim Husen, 2003, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, (Jakarta : Pustaka Firdaus.
- Imam Anas Ibn Malik, *al-Mudawanah al-Kubra'* (Beirut : Dar al-Shadir, tth, Juz. IV.
- Hasbullah Bakry, 1985, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Jakarta : Djambatan.
- Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap undang-undang dan peraturan Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta : Djambatan, 1985.
- Habuburrahman dalam makalah Peradilan Agama " Rakernas 2011 MA dengan Pengadilan Agama Seluruh Indonesia. Hal. 4-5.
- Muhammad Rizki, pada Majalah varia

Peradilan No. 297 Tahun 2010 di bawah judul “ *Konsep Rekayasa Sosial kaitannya dengan Hukum Perkawinan (Suatu Telaah Nikah Sirri)*.”

Yusuf Qordhawi, 1999, *Zawaj al-Misyar, haqiqotuhu*, (Kairo : Maktabah Wahbah.

[http://www. Google.ca/scendi](http://www.Google.ca/scendi) 2 as-9=isbat, Suparman, hal 2 dan 3.

[https : www. Google, ca/search](https://www.Google.ca/search) ,Andi Syamsu Alam, *Beberapa Permasalahan Hukum di Lingkungan ULDILAG Mahkamah Agung RI* , 24 September 2009. Varia Peradilan No. 286 Sep 2009.

[https ://www. Mahkamahag...Tahun](https://www.Mahkamahag...Tahun) 2009. Andi syamsu, “*Beberapa Permasalahan Hukum di Lingkungan Uldilag*, Majalah Veria Peradilan, diaksestagl. 24 September 2009.

[https: /www.google ca/search / as-9=+masalah+Varia+peradilan+tentang saksi+nont muslim&as-epg=&as-09](https://www.google.ca/search/as-9=+masalah+Varia+peradilan+tentang+saksi+nont+muslim&as-epg=&as-09) (Rakernas Mahkamah Agung dengan pengadilan Seluruh Indonesia (Jakarta, 18-22 September 2011),5.